

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk sebanyak 268.074.600 jiwa (per tahun 2019)<sup>1</sup> dengan profesi dan latar belakang perekonomian yang cukup beragam. Hal tersebut tentunya berdampak pada perekonomian negara, tidak sedikit penduduk Indonesia yang menekuni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan.

Pada tahun 1999 pemerintah mendirikan PNM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999.

Pendirian PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Hal srategis tersebut kemudian melatar belakangi pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).<sup>2</sup>

PT.Permodalan Nasional Madani memiliki beberapa program salah satunya yaitu program PNM Mekaar. Program tersebut merupakan program peminjaman modal yang diperuntukkan kaum perempuan pra-sejahtera dimana dalam suatu kelompok memiliki nasabah sebanyak 5-10 orang yang

---

<sup>1</sup>[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/50/da\\_03/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/50/da_03/1) diakses 16 Januari 2021 Pukul 20.23

<sup>2</sup> <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> Diakses 13 November 2020 13.45 Wib

memiliki usaha atau baru akan memulai usaha. sistem yang digunakan untuk pembayaran angsuran dilakukan mingguan dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Salah satu persyaratan untuk di terimanya ajuan peminjaman modal nasabah harus membuat perjanjian.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.<sup>3</sup> Begitu pula dengan PT. Permodalan Nasional Madani tiap nasabah tersebut pada saat sebelum menerima peminjaman modal usaha atas nama perseorangan bukan atas nama kelompok, mereka akan diminta untuk membuat perjanjian bermaterai dengan perusahaan. pihak yang pertama yaitu agen daripada PT.Permodalan Nasional Madani dan pihak yang kedua yaitu para nasabahnya.

Di dalam perjanjian tersebut apabila salah satu dari anggota kelompok tidak dapat membayar angsuran peminjaman modal usaha maka anggota kelompok lainnya bertanggung jawab atas pembayaran tersebut atas nama nasabah secara pribadi bukan atas nama kelompok tersebut. Padahal didalam perjanjian tersebut merupakan perjanjian perseorangan maka semestinya anggota lainnya tidak memiliki tanggung jawab terhadap prestasi lainnya. Dengan latar belakang tersebut penulis merasa perlunya diadakan penelitian terhadap perjanjian tersebut, dan perlindungan hukum para nasabah PT. Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG MELAKUKAN PEMINJAMAN MODAL DENGAN KONSEP TANGGUNG RENTENG”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

---

<sup>3</sup> Tami Rusli, SH,.M.Hum, *Hukum Perjanjian Yang berkembang Di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja,Bandar Lampung,2012 hlm 39

1. Bagaimana Pelaksanaan konsep tanggung renteng dalam melakukan peminjaman modal oleh nasabah PT. Permodalan Nasional Madani ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani yang melakukan peminjaman modal dengan konsep tanggung renteng ?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum perdata dengan aspek hukum perlindungan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam suatu lembaga peminjaman modal dan menggunakan konsep tolong menolong dengan melakukan studi kasus. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini ialah :

- a. Untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani yang melakukan peminjaman modal dengan konsep tanggung renteng.
- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan konsep tanggung renteng dalam melakukan peminjaman modal oleh nasabah PT. Permodalan Nasional Madani.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum nasabah peminjaman modal dalam suatu lembaga dengan konsep tertentu.

##### a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan peminjaman modal

dalam suatu lembaga dengan konsep tertentu dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>4</sup>

### **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut :

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

<sup>4</sup> Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi, Pustaka Abadi, 2019, Hlm.40

b. Nasabah

Nasabah adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

c. Modal

Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya<sup>5</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

### **I. PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Nasabah, dan modal berdasarkan pada Pasal 1278 KUH Perdata.

### **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul analisis perlindungan hukum nasabah PT. Permodalan Nasional Madani yang melakukan peminjaman modal dengan konsep tanggung renteng

### **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/modal> diakses tanggal 3 Desember 2020 pukul 09.51